Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 2, (2026), Juni: 274 - 284
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/228
E-ISSN: 3124-8624

KUALIFIKASI LIRIK LAGU BERMUATAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL: ANALISIS UU TPKS (STUDI KASUS MAHASISWA ITB)

Ratih Mayang Khoironisah [1], Jessica Zalfa Putri [2], Yulia Hariyani [3], Alif Yahya [4], Annisa Okta R [5], Ade Irawan [6], Muhammad Reyhan [7]
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia [1,2,3,4,5,6,7]
Corresponding Author: *mygggratih@gmail.com[1*]*, *putrizalfa138@gmail.com[2]*, *yuliaharyani1201@gmail.com[3]*, *alifyahyayahya@gmail.com[4]*, *annisaoktaa4@gmail.com[5]*, *iade61921@gmail.com[6]*, *muhammadreyhan17052006@gmail.com[7]*

Info Artikel
Received: *11 Mei 2026*
Revised : *24 Mei 2026*
Accepted: *13 Juni 2026*
Published: *20 Juni 2026*

Keywords: *Non-Physical Sexual Harassment, Song Lyrics, the TPKS Law, ITB Students, Sexual Violence*

Abstract
Advances in information technology and social media have given rise to various forms of expression that can be rapidly disseminated to the public. One such form of expression is songs or lyrics with sexual content. In some cases, song lyrics directed at specific individuals can cause discomfort, degrade a person's dignity, and even potentially be classified as sexual harassment. This study aims to analyze whether sexually explicit song lyrics can be classified as a criminal act of sexual harassment under Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), using a case study of students at the Bandung Institute of Technology (ITB). The research method employed was normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case study approach. The results of the study indicate that sexually explicit song lyrics can be categorized as non-physical sexual harassment if they meet the elements stipulated in Article 5 of the UU TPKS, namely verbal or non-physical acts directed at a person, related to sexual desire, reproductive organs, or a person's sexuality, which cause the victim to feel humiliated, have their dignity degraded, or experience psychological distress. Therefore, law enforcement regarding such acts must take into account the context, the intent, and the impact on the victims.

Kata Kunci*:* Pelecehan Seksual Nonfisik, Lirik Lagu, UU TPKS, Mahasiswa ITB, Kekerasan Seksual

Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan berbagai bentuk ekspresi yang dapat disebarluaskan secara cepat kepada masyarakat. Salah satu bentuk ekspresi tersebut adalah lagu atau nyanyian yang mengandung muatan seksual. Dalam beberapa kasus, lirik lagu yang disampaikan kepada individu tertentu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat seseorang, hingga berpotensi dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah lirik lagu bermuatan seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan mengambil studi kasus mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu lirik lagu bermuatan seksual dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik apabila memenuhi unsur-unsur

yang diatur dalam Pasal 5 UU TPKS, yaitu berupa perbuatan verbal atau nonfisik yang ditujukan kepada seseorang, berkaitan dengan hasrat seksual, organ reproduksi, atau seksualitas seseorang yang mengakibatkan korban merasa terhina, direndahkan martabatnya, atau mengalami gangguan psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan tersebut perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi masyarakat. Kemajuan media sosial, platform digital, serta berbagai sarana komunikasi elektronik memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan ekspresi secara lebih luas dan cepat. Kebebasan berekspresi merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut tetap memiliki batas yang ditentukan oleh hukum, moralitas, ketertiban umum, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain.

Salah satu bentuk ekspresi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah musik dan lagu. Lagu tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media penyampaian pesan, kritik sosial, perasaan, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Dalam perkembangannya, tidak sedikit lagu yang mengandung unsur seksual, baik secara eksplisit maupun implisit. Pada dasarnya, keberadaan unsur seksual dalam sebuah karya seni tidak serta-merta melanggar hukum karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan kreativitas artistik. Akan tetapi, permasalahan hukum muncul ketika lirik atau nyanyian yang bermuatan seksual tersebut digunakan untuk menyerang, merendahkan, mengobjektifikasi, atau mempermalukan seseorang secara langsung maupun tidak langsung.

Di lingkungan sosial, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi, tindakan yang mengandung muatan seksual sering kali dianggap sebagai candaan, gurauan, atau bentuk hiburan semata. Padahal, bagi pihak yang menjadi sasaran, tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, tidak nyaman, terintimidasi, bahkan trauma psikologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak selalu berbentuk tindakan fisik, melainkan juga dapat dilakukan melalui perkataan, tulisan, simbol, gambar, maupun bentuk komunikasi lainnya yang bernuansa seksual.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah. Berbagai laporan menunjukkan bahwa kampus tidak sepenuhnya menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, pelecehan melalui media digital, hingga tindakan fisik yang lebih serius. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS merupakan langkah penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pelecehan seksual nonfisik.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Kasus tersebut menimbulkan diskusi luas mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan pelecehan seksual. Dalam kasus tersebut, terdapat dugaan penggunaan lirik lagu atau nyanyian yang mengandung unsur seksual terhadap individu tertentu sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan ketentuan pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya perkembangan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang tidak lagi terbatas pada tindakan fisik. Penyampaian lirik lagu bermuatan seksual yang ditujukan kepada seseorang dapat menjadi instrumen untuk merendahkan, mengobjektifikasi, atau mempermalukan korban di hadapan publik. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kajian terhadap kasus ini juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan antara karya seni yang dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi dengan tindakan yang berpotensi melanggar hak orang lain. Tidak semua lagu yang mengandung unsur seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur hukum yang terdapat dalam UU TPKS, termasuk mengenai tujuan tindakan, sasaran perbuatan, konteks penyampaian, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Dari perspektif hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi

seluruh unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara mendalam apakah lirik lagu bermuatan seksual yang disampaikan kepada individu tertentu dapat memenuhi unsur pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS. Kajian tersebut tidak hanya penting bagi perkembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dan mengkaji kualifikasi hukum lirik lagu bermuatan seksual sebagai tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam penelitian ini, fokus utama terletak pada penafsiran norma hukum yang mengatur pelecehan seksual nonfisik dan penerapannya terhadap kasus mahasiswa ITB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pelecehan Seksual Nonfisik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya hanya mengatur beberapa bentuk kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan dan perbuatan cabul. Kondisi tersebut menyebabkan banyak bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat belum memperoleh pengaturan hukum yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola interaksi sosial telah melahirkan berbagai bentuk kekerasan seksual baru yang tidak selalu dilakukan melalui kontak fisik. Perbuatan berupa komentar seksual, pelecehan verbal, penyebaran konten seksual, candaan bernuansa seksual, hingga tindakan yang merendahkan seseorang berdasarkan seksualitasnya semakin sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi.

Atas dasar kebutuhan tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk UU TPKS sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan lebih luas kepada korban kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan UU TPKS menjadi sangat penting karena memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelecehan seksual nonfisik yang sebelumnya sering dianggap sebagai perbuatan biasa atau sekadar candaan..

B. Pengertian Pelecehan Seksual Nonfisik Menurut UU TPKS

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun emosional. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai pelecehan seksual tidak lagi terbatas pada tindakan yang melibatkan kontak fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perilaku nonfisik yang mengandung unsur seksual dan berpotensi merendahkan harkat serta martabat seseorang. Pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik ini menjadi salah satu kemajuan penting dalam sistem hukum Indonesia melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sebelum diberlakukannya UU TPKS, pengaturan mengenai pelecehan seksual dalam sistem hukum Indonesia masih relatif terbatas dan lebih banyak berorientasi pada tindakan yang bersifat fisik. Akibatnya, berbagai bentuk pelecehan seksual verbal maupun nonfisik sering kali sulit diproses secara hukum karena tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai unsur-unsur perbuatannya. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai meskipun mengalami penderitaan psikologis yang serius akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Kehadiran UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut adalah pelecehan seksual nonfisik. Ketentuan mengenai pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang pada dasarnya menyatakan bahwa

setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa: *"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dipidana."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelecehan seksual nonfisik merupakan tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik, namun mengandung unsur seksual yang dapat merendahkan martabat seseorang. Perbuatan seksual nonfisik dapat berupa:

a. Ucapan bernuansa seksual;
b. Komentar terhadap bentuk tubuh seseorang;
c. Candaan seksual;
d. Siulan seksual;
e. Pesan elektronik bermuatan seksual;
f. Gambar atau simbol seksual;
g. Nyanyian atau lirik lagu yang mengandung unsur seksual dan ditujukan kepada individu tertentu.

Pelecehan seksual nonfisik pada dasarnya menyerang aspek psikologis korban. Dampaknya dapat berupa rasa malu, kehilangan rasa aman, tekanan mental, ketakutan, hingga gangguan psikologis yang berkepanjangan.

C. Kualifikasi Lirik Lagu Bermuatan Seksual sebagai Pelecehan Seksual Nonfisik

1. Kedudukan lagu sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Secara umum, lagu merupakan bagian dari karya seni yang dilindungi oleh hak kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berekspresi memberikan hak kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, maupun karya kreatifnya. Namun demikian, hak tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Dalam negara hukum, kebebasan berekspresi dibatasi oleh: Hak dan kebebasan orang lain; Norma kesusilaan; Ketertiban umum; Kepentingan perlindungan terhadap martabat manusia.

2. Lirik Lagu Bermuatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana. Dalam hukum pidana, fokus utama bukan terletak pada keberadaan lagu itu sendiri, melainkan pada penggunaan lagu tersebut. Suatu lirik lagu bermuatan seksual dapat memiliki beberapa kemungkinan penilaian hukum
3. Lirik lagu hanya merupakan karya seni yang dipublikasikan secara umum tanpa ditujukan kepada individu tertentu. Dalam kondisi ini, unsur pelecehan seksual umumnya tidak terpenuhi
4. Lirik lagu digunakan secara sengaja untuk ditujukan kepada seseorang dengan maksud mempermalukan atau merendahkannya. Dalam kondisi ini, terdapat kemungkinan terpenuhinya unsur pelecehan seksual nonfisik.
5. Lirik lagu digunakan secara berulang-ulang sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi korban.

D. Analisis Kasus Mahasiswa ITB Berdasarkan UU TPKS

Kasus mahasiswa ITB yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan penggunaan atau penyebaran lirik lagu yang mengandung unsur seksual dan dikaitkan dengan individu tertentu. Kasus tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat karena dianggap mencerminkan perilaku yang tidak menghormati martabat seseorang dan berpotensi mengandung unsur pelecehan seksual.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan unsur-unsur hukum yang terdapat dalam UU TPKS tanpa bermaksud menentukan kesalahan seseorang, karena penentuan bersalah atau tidaknya seseorang merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Tindakan menyanyikan lagu, membuat lirik, mengunggah video, atau menyebarkan nyanyian melalui media elektronik termasuk dalam kategori perbuatan nonfisik. Perbuatan tersebut tidak melibatkan sentuhan fisik, tetapi merupakan bentuk komunikasi verbal yang dapat memengaruhi kondisi psikologis korban. Dengan demikian, unsur perbuatan nonfisik dalam Pasal 5 UU TPKS pada prinsipnya dapat terpenuhi.

Pelecehan seksual pada hakikatnya merupakan tindakan yang menyerang harkat dan martabat seseorang. Dalam kasus mahasiswa ITB, unsur ini perlu dianalisis dengan melihat apakah penggunaan lirik seksual tersebut:

a. Mengobjektifikasi korban;
b. Menjadikan korban bahan ejekan seksual;
c. Menempatkan korban sebagai objek hasrat seksual;
d. Menimbulkan penghinaan berdasarkan seksualitas korban.

E. Implikasi Hukum dan Perlindungan Korban

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang tindak pidana kekerasan seksual. Jika sebelumnya fokus utama hukum pidana lebih banyak diarahkan pada tindakan yang bersifat fisik, saat ini hukum mulai mengakui bahwa serangan terhadap martabat, integritas, dan kebebasan seksual seseorang juga dapat dilakukan melalui tindakan nonfisik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi bukti bahwa negara berupaya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, termasuk pelecehan seksual nonfisik.

Dalam konteks penggunaan lirik lagu bermuatan seksual yang ditujukan kepada individu tertentu, implikasi hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban yang terdampak oleh tindakan tersebut. Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi memandang pelecehan seksual sebagai persoalan moral semata, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual nonfisik memiliki fungsi penting sebagai sarana perlindungan terhadap masyarakat. Sanksi pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari. Dalam teori hukum pidana, fungsi pencegahan atau deterrent effect merupakan salah satu tujuan utama pemidanaan. Dengan adanya ancaman pidana yang jelas, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata, simbol, maupun bentuk ekspresi lain yang berpotensi merendahkan atau melecehkan orang lain berdasarkan seksualitasnya.

Selain itu, pengakuan terhadap pelecehan seksual nonfisik sebagai tindak pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan budaya hukum di masyarakat. Selama ini masih terdapat anggapan bahwa candaan seksual, komentar seksual, maupun nyanyian yang mengandung unsur seksual merupakan hal yang biasa dan tidak menimbulkan akibat hukum. Anggapan tersebut sering kali menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena khawatir tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai. Dengan adanya UU TPKS, negara memberikan pesan

yang tegas bahwa segala bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya tidak dapat ditoleransi dan dapat diproses secara hukum.

Dalam kasus mahasiswa ITB yang menjadi objek kajian penelitian ini, implikasi hukum tidak hanya ditujukan kepada individu yang diduga melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga kepada institusi pendidikan tempat peristiwa itu terjadi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang harus menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu.

Tanggung jawab perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual telah ditegaskan melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Melalui regulasi tersebut, perguruan tinggi diwajibkan membentuk mekanisme pencegahan, pelaporan, pendampingan, serta penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, apabila terjadi dugaan pelecehan seksual nonfisik di lingkungan kampus, institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi korban dan memastikan proses penanganan berjalan secara adil.

Di sisi lain, perlindungan terhadap korban merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum yang diatur oleh UU TPKS. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung lebih berfokus pada pelaku dan proses penghukumannya dibandingkan dengan kebutuhan korban. Akibatnya, banyak korban yang mengalami penderitaan berulang karena harus menghadapi proses hukum yang panjang tanpa memperoleh dukungan yang memadai. Kehadiran UU TPKS berusaha mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Perlindungan korban dalam kasus pelecehan seksual nonfisik sangat penting karena dampak yang ditimbulkan sering kali bersifat psikologis dan tidak mudah terlihat secara langsung. Korban dapat mengalami berbagai gangguan emosional, seperti rasa malu, ketakutan, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, hingga trauma yang berkepanjangan. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, dampak tersebut dapat memengaruhi aktivitas akademik korban, menurunkan prestasi belajar, mengganggu hubungan sosial, bahkan menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan kampus.

UU TPKS memberikan sejumlah hak kepada korban yang harus dipenuhi oleh negara dan pihak-pihak terkait. Hak tersebut meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak atas penanganan mencakup akses terhadap layanan hukum, layanan kesehatan, serta informasi mengenai proses penanganan perkara. Hak atas perlindungan meliputi jaminan keamanan bagi korban dari berbagai bentuk ancaman, intimidasi, maupun tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak lain. Sementara itu, hak atas pemulihan mencakup layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, serta pendampingan yang bertujuan membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal.

Dalam kasus yang melibatkan pelecehan seksual nonfisik melalui lirik lagu bermuatan seksual, perlindungan psikologis menjadi salah satu kebutuhan utama korban. Meskipun tidak mengalami kontak fisik secara langsung, korban dapat merasakan dampak yang serius terhadap kondisi mental dan emosionalnya. Oleh karena itu, layanan konseling dan pendampingan psikologis harus menjadi bagian integral dari proses penanganan kasus. Pendampingan tersebut diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma, membangun kembali rasa percaya diri, dan mencegah munculnya gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

Lebih lanjut, perlindungan korban juga harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap privasi dan kerahasiaan identitas korban. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban sering kali menghadapi stigma sosial yang justru memperburuk kondisi psikologisnya. Penyebaran identitas korban secara tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan korban mengalami viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang timbul akibat respons negatif dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan perkara harus menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan korban yang diatur dalam UU TPKS.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implikasi hukum dari penggunaan lirik lagu bermuatan seksual yang memenuhi unsur pelecehan seksual nonfisik tidak hanya terbatas pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup upaya perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan hukum tidak hanya tercapai melalui penghukuman, tetapi juga melalui pemulihan harkat, martabat, dan kesejahteraan korban. Dengan demikian, keberadaan UU TPKS diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberikan keadilan bagi korban sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sosial dan akademik yang lebih aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan berdasarkan analisis terhadap kasus mahasiswa ITB, penggunaan atau penyebaran lirik lagu bermuatan seksual berpotensi memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS apabila terbukti dilakukan secara sengaja, ditujukan kepada individu tertentu, mengandung muatan seksual yang merendahkan, serta menyebabkan korban mengalami penderitaan psikologis atau gangguan terhadap harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, setiap dugaan tindakan semacam ini harus dianalisis secara cermat berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama

Andi Hamzah, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Barda Nawawi Arief (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana

Leden Marpaung, (2018). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta,

M. Hamdan, (2019). *Politik Hukum Pidana.* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada